



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR : 14/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/VIII/2016

**TENTANG**

**BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG  
MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 11/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/VIII/2016 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 01/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Memperhatikan :1. Berita Acara Nomor : 19/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/VIII/2016 Tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Formulir Model BA.1 KWK Perseorangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi;

KEDUA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu atas nama :

1. **Hi. DARWIS MORIDU.**- Bakal Calon Bupati

2. **Ir. Hi. ANAS JUSUF.**- Bakal Calon Wakil Bupati

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 10 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

**AMIR Dj. KOEM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kasubag Hukum

  
Abd. Haris Pomanto

